

# Tersandera di usia belia: Fenomena pernikahan usia dini serta implikasinya terhadap pendidikan, sosial dan kesehatan mental anak (studi kasus kabupaten malang)

Siti Awaliatul Maghfiroh

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [awaliatulmaghfiroh@gmail.com](mailto:awaliatulmaghfiroh@gmail.com)

## Kata Kunci:

Pernikahan, usia dini, anak-anak, pendidikan dan sosial, kabupaten malang

## Keywords:

Marriage, early age, children, education and social, malang regency

## ABSTRAK

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan mitsaqan ghalizha (ikatan yang kuat) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karenanya, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin, akan tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan menjaga kehormatan serta keberlangsungan generasi. Pada umumnya pernikahan merupakan sebuah ikatan yang pada hakikatnya diperuntukkan bagi individu yang telah siap secara fisik, psikologis, dan sosial. Namun dalam realitasnya, fenomena pernikahan usia dini masih banyak dijumpai, termasuk di Kabupaten Malang. Pernikahan di usia dini

menimbulkan beragam persoalan, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan anak dan kehidupan sosial mereka di masyarakat. Tidak jarang, pendidikan menjadi terhenti dan menimbulkan dampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Selain itu, fenomena ini juga berimplikasi pada dinamika sosial, mulai dari penyesuaian peran, beban ekonomi, hingga kerentanan terhadap konflik dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis data sekunder (kepustakaan) untuk mengungkap bagaimana fenomena pernikahan usia dini terjadi dan apa saja implikasi yang ditimbulkannya terhadap pendidikan dan sosial di Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi dari praktik pernikahan usia dini, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah pencegahan serta solusi yang tepat.

## ABSTRACT

In the perspective of Islam, marriage is regarded as a mitsaqan ghalizha (a strong covenant) between a man and a woman to establish a household based on sakinah, mawaddah, and rahmah. Therefore, marriage is not only viewed as a physical and emotional bond, but also as a form of worship aimed at preserving dignity and ensuring the continuity of generations. In general, marriage is essentially an institution intended for individuals who are ready both physically, psychologically, and socially. However, in reality, the phenomenon of early marriage is still widely found, including in Malang Regency. Early-age marriage gives rise to various problems, particularly those related to the continuation of children's education and their social life within society. Frequently, education is disrupted or even terminated, leading to long-term impacts on the quality of human resources. Moreover, this phenomenon also affects social dynamics, ranging from role adjustment, economic burdens, to vulnerability to domestic conflict. This study employs a qualitative descriptive method with secondary (literature-based) data to explore how the phenomenon of early marriage occurs and what implications it has for education and social life in Malang Regency. The aim of this study is to provide a deeper understanding of the consequences of early-age marriage practices, as well as to serve as a reflection for society and policymakers in formulating preventive measures and appropriate solutions.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Pernikahan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan makna pernikahan. Kata *zawaja* yang berarti pasangan, mengandung pesan mendalam bahwa seorang laki-laki pada hakikatnya tidak dapat hidup sepenuhnya tanpa keberadaan perempuan, karena tanpanya kehidupan terasa tidak lengkap. Demikian pula seorang perempuan, keberadaannya akan terasa kurang sempurna tanpa pendamping seorang laki-laki (Rahmawati, 2021). Dengan demikian, pernikahan menegaskan bahwa suami adalah pasangan bagi istri, dan istri adalah pasangan bagi suami, sehingga keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain dalam ikatan yang sah dan bermakna. Kebahagiaan seseorang memiliki keterkaitan erat dengan status pernikahan dan sejauh mana individu memaknai hidupnya, di mana pernikahan sering kali memberikan dukungan emosional serta rasa bermakna yang lebih besar dalam kehidupan (Fatimah & Nuqul, 2018).

Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan formal, tetapi juga sebuah kebutuhan fitrah manusia untuk meraih ketenangan dan keseimbangan hidup. Menurut (Amalia et al., 2024), pernikahan bahagia di era modern tidak hanya dipandang sebagai ikatan formal antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebuah proses psikologis yang menuntut kesiapan, strategi, serta kesadaran penuh dari kedua belah pihak agar tercipta keharmonisan, ketenangan, dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun tujuan dari pernikahan dalam Islam antara lain adalah mengikuti sunah Nabi, memenuhi kebutuhan biologis, meneruskan keturunan, menjaga kesucian diri, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, selain harus memenuhi syarat dan ketentuan fikih, pernikahan juga seharusnya dilandasi dengan tujuan-tujuan tersebut agar hakikat pernikahan sebagai penyempurna separuh agama dapat terwujud. Urgensi tujuan pernikahan ini terlihat dari adanya variasi status hukum pernikahan. Pernikahan bisa bernilai haram apabila diyakini dapat menimbulkan mudarat atau membahayakan calon pasangan, bisa menjadi makruh jika dikhawatirkan akan menyeret seseorang pada dosa dan marabahaya, dan bisa berstatus fardu apabila menunda pernikahan dikhawatirkan akan menjatuhkan seseorang ke dalam perzinahan (Maula, 2022).

Meskipun Islam menekankan pentingnya pernikahan hingga pada kondisi tertentu dapat berstatus wajib, namun ajaran Islam juga menekankan adanya kesiapan lahir dan batin bagi pasangan yang hendak menikah. Pernikahan tidak dianjurkan dilakukan secara tergesa-gesa, terutama bagi mereka yang belum cukup usia atau belum mencapai kedewasaan baik dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi. Hal ini dikarenakan pernikahan menuntut adanya kemampuan untuk memikul tanggung jawab besar, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak, serta mengelola kehidupan keluarga secara bijaksana. Oleh sebab itu, menikah pada usia yang terlalu dini justru dapat menimbulkan mudarat, seperti ketidaksiapan mental, rentannya konflik, hingga terbengkalainya hak-hak anak. Dengan demikian, kewajiban menikah harus dipahami secara proporsional, yakni

dilaksanakan ketika seseorang telah benar-benar matang dan siap menjalani peran sebagai suami atau istri sesuai dengan tuntunan agama.

Dengan pemahaman tersebut, jelas bahwa kesiapan menjadi faktor penting dalam melaksanakan pernikahan. Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan masih banyak praktik pernikahan yang dilakukan pada usia dini, bahkan sebelum mencapai kedewasaan yang ideal. Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait tingginya angka pernikahan anak yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan laporan UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dengan jumlah perkawinan anak tertinggi, yaitu mencapai 25,53 juta anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, setelah India, Bangladesh, dan Cina.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, praktik pernikahan anak tetap sulit ditekan karena berbagai faktor sosial dan budaya yang mengakar di masyarakat. Maraknya permohonan dispensasi nikah mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan, di mana pernikahan dini masih dianggap sebagai solusi atas berbagai persoalan, terutama terkait kehamilan di luar nikah maupun tekanan ekonomi keluarga. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada regulasi semata, tetapi juga menuntut pendekatan komprehensif melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan usia anak.

Melihat kompleksitas persoalan pernikahan anak di Indonesia, jelas bahwa isu ini tidak hanya menyangkut persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang lebih luas. Tingginya angka dispensasi nikah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan, di mana masyarakat masih memandang pernikahan dini sebagai solusi atas berbagai masalah, seperti kehamilan di luar nikah maupun tekanan ekonomi. Di sisi lain, faktor budaya dan tafsir agama yang kurang tepat semakin memperkuat praktik ini sehingga sulit untuk diberantas meskipun regulasi hukum telah diperketat.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan pada bab selanjutnya akan diarahkan untuk menguraikan fenomena pernikahan usia dini secara lebih mendalam, khususnya dengan melihat implikasinya terhadap pendidikan, kondisi sosial, dan kesehatan mental anak. Kajian ini akan difokuskan pada studi kasus di Kabupaten Malang, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pernikahan anak tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada kualitas generasi muda serta keberlanjutan pembangunan daerah. Pemilihan Kabupaten Malang didasarkan pada fakta bahwa daerah ini masih menghadapi angka dispensasi nikah yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk diteliti sebagai representasi persoalan pernikahan usia dini di tingkat daerah. Dengan demikian, analisis yang disajikan diharapkan mampu menegaskan urgensi pencegahan pernikahan usia dini sekaligus menawarkan perspektif yang lebih komprehensif terkait permasalahan tersebut.

## Pembahasan

Pernikahan pada dasarnya merupakan sebuah ikatan suci yang dimaksudkan untuk menyatukan dua insan dalam membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, dan penuh tanggung jawab. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pernikahan berlangsung pada waktu yang tepat dan dengan kesiapan yang matang. Salah satu fenomena yang masih banyak dijumpai adalah praktik pernikahan pada usia dini, di mana anak-anak atau remaja dipaksa maupun memilih untuk menikah sebelum mencapai kedewasaan yang ideal. Fenomena ini bukan hanya terjadi di negara berkembang, melainkan juga masih menjadi persoalan serius di Indonesia, sehingga memunculkan berbagai perdebatan mengenai dampak dan urgensinya untuk segera ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi persoalan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pernikahan usia dini pada umumnya lahir dari berbagai faktor, mulai dari dorongan budaya, kondisi ekonomi keluarga, hingga pandangan masyarakat tentang pernikahan sebagai jalan keluar dari masalah sosial. Meski sering dianggap sebagai solusi instan, kenyataannya pernikahan di usia anak justru membawa konsekuensi yang cukup berat, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi lingkungannya. Implikasi dari fenomena ini dapat terlihat pada terhambatnya pendidikan, munculnya persoalan sosial di masyarakat, hingga terganggunya kesehatan mental anak yang seharusnya masih berada pada tahap perkembangan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pernikahan usia dini penting dilakukan untuk memahami akar masalah sekaligus mencari solusi yang tepat agar generasi muda tidak lagi “tersandera di usia belia.”

Adapun studi kasus wilayah Kabupaten Malang, praktik pernikahan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan. Data dari Pengadilan Agama setempat mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat sebanyak 1.009 anak yang menikah. Angka ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini masih cukup tinggi meskipun pada tahun berikutnya mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 788 pernikahan. Fakta ini menegaskan bahwa regulasi dan kampanye pencegahan pernikahan anak yang telah dilakukan pemerintah dan berbagai pihak belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perkawinan dini.

Fenomena banyaknya anak yang menikah dalam satu tahun di Kabupaten Malang tidak hanya sekadar angka statistik, tetapi juga menggambarkan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh generasi muda di daerah tersebut. Praktik ini berdampak langsung terhadap masa depan anak, terutama dalam hal pendidikan yang kerap terhenti, peran sosial yang berubah terlalu cepat, hingga tekanan psikologis yang harus ditanggung ketika menjalani kehidupan rumah tangga di usia belia. Jika tidak ditangani dengan serius, kondisi ini dapat melahirkan lingkaran permasalahan baru, seperti meningkatnya kemiskinan, kerentanan kesehatan mental, hingga kualitas sumber daya manusia yang menurun. Oleh karena itu, studi kasus di Kabupaten Malang menjadi relevan untuk dikaji lebih jauh guna memahami dinamika pernikahan usia dini beserta implikasinya secara nyata.

Adannya fenomena pernikahan usia dini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Beberapa hal yang menjadi penyebab pernikahan pada usia dini dapat dikelompokkan menjadi faktor eksternal, yakni yang datang dari luar diri anak, dan faktor internal, yakni yang muncul dari lingkungan terdekat atau kondisi pribadi. Pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor ini penting agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai dengan konteks sosial masyarakat (Hikmah, 2019).

1. Faktor eksternal

- a. Faktor ekonomi kerap terjadi pada keluarga miskin. Anak perempuan dinikahkan dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, terutama jika calon suami dianggap mampu secara finansial.
- b. Pendidikan tingkat pendidikan yang rendah, baik pada orang tua maupun anak, sering membuat pernikahan dini dianggap pilihan wajar. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan juga memperkuat kecenderungan ini.
- c. Faktor orang tua yakni kekhawatiran orang tua terhadap kedekatan anak perempuannya dengan lawan jenis sering kali memicu keputusan cepat untuk menikahkan, demi menghindari aib atau pandangan negatif masyarakat.
- d. Faktor media massa mengenai paparan berlebihan terhadap konten seksual yang dapat menumbuhkan perilaku permisif di kalangan remaja, sehingga pada akhirnya memicu keputusan untuk menikah di usia muda.

2. Faktor internal

- a. Adat atau kebiasaan lokal yang ada dalam sebagian masyarakat juga menjadidi faktor adanya pernikahan dini. Hal ini masih berkembang pandangan bahwa menikah di usia dini adalah hal wajar, bahkan dianggap solusi agar anak perempuan tidak disebut “perawan tua.” Pola pikir semacam ini mendorong praktik pernikahan anak.
- b. Keluarga cerai (broken home) yakni anak-anak dari keluarga bercerai lebih rentan menikah dini. Selain tekanan ekonomi, mereka kerap terdorong untuk menikah dengan alasan membantu orang tua, mencari kestabilan hidup, atau berharap memperoleh taraf hidup yang lebih baik.
- c. Hamil di luar nikah juga sebagai kasus yang paling sering menjadi salah satu pendorong utama pernikahan dini. Untuk menutup aib keluarga atau menghindari stigma sosial, banyak orang tua segera menikahkan anaknya meskipun usia mereka masih tergolong belia. Hal ini sering dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional maupun mental dari anak yang bersangkutan.

Dengan adanya beberapa faktor dan situasi tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan usia dini tidak dapat dipandang hanya sebagai pilihan individu atau keluarga, melainkan sebagai masalah sosial yang memiliki dampak multidimensional. Anak-anak yang seharusnya masih berada dalam fase belajar dan mengembangkan diri justru

dihadapkan pada tanggung jawab rumah tangga yang berat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat mereka dalam mengakses pendidikan, mempersempit kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara sehat, serta menimbulkan tekanan psikologis yang dapat berdampak jangka panjang. Dengan demikian, fenomena pernikahan anak di Kabupaten Malang menjadi pintu masuk penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasinya terhadap aspek pendidikan, sosial, dan kesehatan mental anak.

Pernikahan usia dini terbukti menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kelanjutan pendidikan anak. Banyak remaja, khususnya perempuan, yang terpaksa menghentikan sekolah setelah menikah karena harus memikul tanggung jawab baru sebagai istri maupun orang tua muda. UNICEF (2021) mencatat bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan enam kali lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan teman sebaya yang tidak menikah. Kondisi ini menciptakan efek domino, karena pendidikan yang terhenti membatasi peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan mempersempit kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Hal ini menjadikan pernikahan dini sebagai hambatan struktural terhadap pencapaian pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup generasi muda (Ndala et al., 2024).

Lebih jauh lagi, keterbatasan akses pendidikan akibat pernikahan dini memiliki implikasi jangka panjang terhadap karir dan kemandirian ekonomi. Minimnya keterampilan dan kualifikasi formal membuat individu yang menikah di usia belia cenderung terjebak pada pekerjaan berupah rendah atau sektor informal. Penelitian International Center for Research on Women (2018) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berpotensi memiliki pendapatan 9 persen lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia tersebut. Selain itu, pernikahan dini juga menurunkan tingkat kepercayaan diri, menghambat aspirasi karir, dan memperbesar ketergantungan ekonomi pada pasangan. Dengan demikian, dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkontribusi pada siklus kemiskinan antar generasi yang sulit diputus (Ndala et al., 2024).

Setelah melihat bagaimana pernikahan usia dini memberikan hambatan yang signifikan terhadap pendidikan anak, tidak kalah penting untuk dipahami bahwa fenomena ini juga menimbulkan dampak yang luas pada aspek sosial. Pernikahan usia dini membawa dampak sosial yang cukup serius bagi anak dan lingkungannya. Anak yang menikah pada usia belia sering kali menghadapi perubahan status sosial secara mendadak, dari seorang remaja yang seharusnya masih bersekolah dan bersosialisasi dengan teman sebaya menjadi seorang istri atau suami dengan tanggung jawab rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan dalam ruang lingkup pergaulan karena mereka dituntut untuk lebih banyak menghabiskan waktu di ranah domestik.

Selain itu, pernikahan dini juga sering kali memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Anak perempuan yang menikah di usia muda biasanya kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sangat terbatas. Hal ini

bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga kecil mereka, tetapi juga memengaruhi struktur sosial masyarakat secara lebih luas. Ketidaksetaraan gender pun semakin dipertajam, karena anak perempuan yang menikah dini cenderung lebih bergantung secara ekonomi dan sosial kepada suaminya. Dengan demikian, dampak sosial dari pernikahan dini tidak hanya dialami oleh individu yang menikah, melainkan juga memberi konsekuensi pada pembangunan sosial masyarakat secara keseluruhan (Ahmad, 2011).

Setelah menelaah bagaimana pernikahan dini berdampak pada pendidikan dan kehidupan sosial, penting pula dipahami bahwa fenomena ini juga menimbulkan konsekuensi serius pada aspek psikologis. Anak yang menikah pada usia belia umumnya belum memiliki kematangan emosi sehingga lebih rentan mengalami gangguan psikologis. Gejala kecemasan dapat muncul dalam bentuk fisik, seperti sulit tidur, hilangnya nafsu makan, sakit kepala, atau sesak napas, maupun dalam bentuk psikologis seperti rasa takut berlebihan, hilangnya kepercayaan diri, dan kesulitan berkonsentrasi (Syalis & Nurwati, 2020).

Selain kecemasan, stres juga menjadi dampak yang sangat menonjol dalam pernikahan usia dini. Stres dipahami sebagai respons ketika individu merasa terbebani oleh tuntutan yang melampaui kemampuan dirinya, baik karena faktor biologis, tekanan ekonomi, maupun lingkungan sosial. Lazarus dan Folkman (1984, dalam Hanifah 2000) menjelaskan bahwa stres psikologis muncul dari interaksi individu dengan lingkungannya yang dianggap mengancam kesejahteraan. Pada pasangan muda, tuntutan rumah tangga, keterbatasan ekonomi, dan ketidaksiapan emosional sering kali memperparah kondisi tersebut. Jika tidak tertangani, stres ini dapat berkembang menjadi depresi atau gangguan mental lainnya yang semakin memperburuk kualitas hidup anak yang menikah di usia belia (Syalis & Nurwati, 2020).

Dengan demikian, dampak signifikan dapat dilihat terhadap kesehatan mental anak karena mereka belum matang secara emosional untuk menghadapi peran baru dalam rumah tangga. Kondisi ini sering memunculkan rasa cemas, stres, hingga perasaan tertekan yang terus berlanjut, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan dan tanggung jawab yang belum mampu mereka jalani. Tekanan sosial dan ekspektasi lingkungan membuat anak yang menikah muda rentan mengalami rasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, hingga perasaan terisolasi dari teman sebaya.

Berdasarkan uraian mengenai berbagai faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini, dapat dilihat bahwa fenomena tersebut juga tercermin nyata pada studi kasus wilayah Kabupaten Malang, berbagai faktor penyebab pernikahan dini benar-benar tercermin dalam data yang ada. Seperti diberitakan, lebih dari seribu anak tercatat menikah hanya dalam kurun waktu satu tahun, yang menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini di tingkat lokal. Praktik tersebut berdampak langsung pada pendidikan karena banyak anak terpaksa putus sekolah, kehidupan sosial mereka yang harus menjalani peran sebagai orang dewasa sebelum waktunya, serta dampak psikologis dan tekanan emosional yang berat akibat ketidakmampuan mengelola tuntutan rumah tangga dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menekan dan meminimalisasi dampak buruknya, perlu dirumuskan solusi yang tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif

dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan (Jannah, 2012) yang menekankan bahwa pernikahan dini kerap menimbulkan implikasi serius terhadap kehidupan keluarga, baik dari sisi hukum maupun kesetaraan gender, karena berpotensi menghadirkan persoalan sosial, psikologis, dan ekonomi di kemudian hari.

Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan merujuk pada program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni Generasi Berencana (GenRe), yang diterapkan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan pertama ditujukan langsung kepada remaja, dengan memanfaatkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagai media untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan kesiapan remaja, khususnya bagi remaja putri, dalam menghadapi tantangan kehidupan dan menunda pernikahan dini. Sementara itu, pendekatan kedua menyasar keluarga yang memiliki remaja, melalui pembentukan dan pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), sehingga orang tua atau anggota keluarga dapat mendukung remaja secara optimal dalam mengambil keputusan hidup yang tepat dan sehat secara emosional, sosial, dan pendidikan (Sari et al., 2023).

Berdasarkan hasil studi literatur, remaja yang masih memiliki emosional tinggi memerlukan bimbingan khusus dari orang tua agar mampu mengambil keputusan yang matang. Keluarga sebagai pendidikan pertama anak menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter dan sikap kritis remaja. Dengan bimbingan yang tepat, remaja dapat menilai langkah hidupnya, memahami konsekuensi pernikahan dini, dan menunda pernikahan hingga mencapai usia yang ideal secara biologis dan psikologis, yakni 20–25 tahun bagi wanita dan 25–30 tahun bagi pria.

Tak hanya itu, orang tua juga harus berperan aktif dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan pengawasan yang optimal bagi anak. Dengan dukungan keluarga, remaja dapat dibekali kemampuan berpikir kritis, kesiapan mental, dan pengetahuan mengenai ekonomi dan kesehatan yang memadai sebelum memasuki pernikahan. Persiapan matang ini diharapkan mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis, karena remaja yang telah memahami tanggung jawab dan risiko pernikahan dapat menyelesaikan masalah secara dewasa dan rasional. Dengan demikian, pencegahan pernikahan usia dini bukan hanya tanggung jawab individu remaja, tetapi juga merupakan kolaborasi antara pendidikan, bimbingan keluarga, dan pendekatan sosial yang berkesinambungan (Nurdiah & Abdullah, 2024).

Sedangkan menurut Saker Obaida Nasrin dan K.M. Mustafizur Rahman dalam *Journal of International Factors Affecting Early Marriage and Early Conception of Women: A Case of Slum Areas in Rajshahi City, Bangladesh* (Vol. 4), pendidikan merupakan faktor tunggal yang paling kuat berhubungan dengan penundaan pernikahan. Mereka mengutip Jejeebhoy (1995) yang menyatakan bahwa:

*“Education is the single factor most strongly related to the postponement of marriage. From it is evident that education is a key determinant for the variation in the age at first marriage. Respondents with secondary and higher education are 23% more likely to marry at age 18 years and above than their illiterate counterparts. Respondents with primary education are 39% negatively significant and less likely to marry at age 18 years and above than the reference category.”*



Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendidikan menjadi penentu utama dalam variasi usia pernikahan pertama. Data tersebut menunjukkan bahwa remaja dengan pendidikan menengah dan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk menunda pernikahan hingga usia 18 tahun ke atas, sedangkan mereka yang hanya menempuh pendidikan dasar justru berpeluang besar menikah di bawah umur. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula potensi untuk memasuki pernikahan pada usia yang lebih matang (Syarifatunisa, 2017).

Berdasarkan studi kasus wilayah Kabupaten Malang, langkah konkret mulai dilakukan pada tingkat desa untuk menekan tingginya angka pernikahan usia dini. Dua desa, yaitu Desa Wonorejo di Kecamatan Poncokusumo dan Desa Sumberputih di Kecamatan Wajak, telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan pernikahan anak. Aturan tersebut menetapkan batas minimal usia pernikahan serta memuat sanksi berupa denda sebesar Rp5 juta bagi warga yang melanggar, terutama terkait dispensasi nikah. Kebijakan ini lahir dari program Inklusi Pencegahan Perkawinan Anak yang digagas oleh Lakpesdam dan Fatayat PCNU Kabupaten Malang, bekerja sama dengan pemerintah desa.

## **Kesimpulan dan Saran**

Fenomena pernikahan usia dini di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar angka atau statistik, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan nyata anak-anak yang harus menghadapi tanggung jawab besar sebelum waktunya. Dampak terhadap pendidikan, sosial, dan psikologis mereka menjadi cermin betapa pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah. Melalui studi kasus ini, terlihat bahwa intervensi berbasis pendidikan dan pembinaan keluarga menjadi kunci dalam menyiapkan generasi muda menghadapi kehidupan berumah tangga secara matang dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penanganan pernikahan anak membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, bukan hanya pemerintah atau lembaga formal, tetapi juga keluarga, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal.

Dengan demikian, penanganan pernikahan anak tidak dapat hanya bersandar pada regulasi hukum, melainkan juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui edukasi, pemberdayaan keluarga, serta perubahan budaya dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Implementasi strategi pencegahan yang holistik diharapkan tidak hanya menurunkan angka pernikahan anak, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang terhadap pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan mental generasi muda, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Dengan kesadaran dan upaya yang berkesinambungan, diharapkan generasi muda tidak hanya mampu menunda pernikahan hingga usia yang matang, tetapi juga siap membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh tanggung jawab, sesuai nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Z. (2011). *Dampak sosial pernikahan usia dini studi kasus di desa Gunung sindur-Bogor*.
- Amalia, S. R., Ayu, S. C., Halida, H., & Aghniacakti, A. (2024). *Membangun pernikahan bahagia: Strategi psikologis dalam menghadapi pernikahan di zaman modern*. Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. <http://repository.uin-malang.ac.id/21625/>
- Fatimah, M., & Nuqul, F. L. (2018). Kebahagiaan ditinjau dari status pernikahan dan kebermaknaan hidup. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 145–153. <https://repository.uin-malang.ac.id/3872/>
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*. <http://repository.uin-malang.ac.id/662/>
- Maula, N. (2022). *Telaah Q.S. Annisa: 6 tentang Usia Minimal Pernikahan*. <https://tafsiralquran.id/telaah-q-s-annisa-6-tentang-usia-minimal-pernikahan/>
- Ndala, A. T., Teku, W. C., Malik, Y. F., Leoh, W., Rubu, V. A., Sius, K. T., & Bello, M. F. Y. (2024). Menikah Muda: Menggali Dampak Tersembunyi Pada Pendidikan Dan Karir. *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2(6), 66–77.
- Nurdiah, I., & Abdullah, M. N. A. (2024). MEMBANGUN KESADARAN REMAJA: MENGATASI PERNIKAHAN DINI MELALUI PENDIDIKAN. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(2), 139–145.
- Rahmawati, M. H. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Duta Media Publishing.
- Sari, D. P., KM, S. K. M., Nurbaya, F., & KM, S. (2023). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*. PT Arr Rad Pratama.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–39.
- Syarifatunisa, I. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. *SKRIPSI Universitas Negeri Semarang*. <https://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf>.